

**PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN
YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS
PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN**

(Studi Kasus Di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

NIA PATUHROHMAH

NIM. 18.21.21.002

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID

SURAKARTA


2022

**PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN
YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS
PERCERAIAN BERDASARKAN ASAS KERIDHAAN
(Studi Kasus Di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:



NIA PATUHROHMAH
NIM 18.21.21.002

Surakarta, 24 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19740725 200801 2 008

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nia Patuhrohmah

NIM : 182121002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN (STUDI KASUS DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Oktober 2022



(Nia Patuhrohmah)

Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Nia Patuhrohmah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

UIN Raden Mas Said

Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwiky Bagas Setyawan NIM: 18.21.21.112 yang berjudul: "**PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN BERDASARKAN ASAS KERIDHAAN (STUDI KASUS DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)**"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Oleh karena itu kami memohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 Oktober 2022

Dosen pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

PENGESAHAN

**PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN
YANG BERTDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS
PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN
(Studi Kasus Di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes)**

Disusun Oleh:

NIA PATUHROHMAH

NIM. 18.21.21.002

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Kamis Tanggal 24 November 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Penguji I

Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I

NIP. 19821108 200801 1 005

Penguji II

Muhammad Hanif Al Hakim, M.Phil

NIP. 19900613 201908 1 001

Penguji III

Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.M.H.

NIP. 19740312 199903 1 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.Ag

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (3): 29)*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk:

- ❖ Bapak Junaedi dan Ibu Nurhalimah, kedua orang tuaku yang senantiasa memberikan doa restu di setiap perjalanan hidupku demi kesuksesan di masa depan.
- ❖ Mila Alfiaturrahmah dan Zahra Agniaturrahmah, saudaraku yang selalu memberikan semangat dalam proses belajar.
- ❖ Dosen-dosen yang telah mendidik saya, Khususnya ibu Diana Zuhroh, S.Ag.,M.Ag. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar dalam membimbing dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Seluruh temanku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat. Khususnya Prodi HKI A angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	...!...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudātul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalalu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir

kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد الا رسول	Wa mā Muhaamdun illārasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فاوفو الكيل و الميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah seta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN “(STUDI KASUS DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Seketaris Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
5. Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah. Dan Dosen Pembimbing Skripsi telah memberikan pengarahan dan nasihat kepada penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan Fakultas Syariah.
9. Perpustakaan Fakultas Syariah, Perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta, sebagai tempat penulis mencari referensi dan ide untuk penyelesaian skripsi ini.
10. Para narasumber yang telah bersedia untuk diwawancarai untuk memberikan informasi dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 24 November 2022

Nia Patuhrohmah

182121002

ABSTRAK

NIA PATUHROHMAH, NIM: 18.21.2.1.002 “PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN (STUDI KASUS DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES)”.

Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan yang bertujuan untuk 1) Untuk menjelaskan praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung Kabupaten Brebes menurut hukum islam, 2) Untuk menjelaskan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mengenai praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung Kabupaten Brebes.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2022 di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Informan dalam penelitian ini adalah 2 mantan suami, 3 mantan istri, 2 tokoh agama dan 1 tokoh masyarakat yang ada di Cigadung. Pengambilan sample dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah yang dibangun bersama selama perkawinan termasuk dalam harta bersama dikuasai oleh pihak pemilik tanah. Alasannya ialah pemahaman harta bersama yang melekat pada harta bawaan maka sudah pasti milik pemilik harta bawaan, selain itu alasan saling bersepakat untuk memberikan harta bersama kepada pihak pemilik tanah karena anak dari perkawinan mereka hidup bersama pihak pemilik tanah. Praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena harta bersama menurut pasal 97 KHI harus di bagia dua antara janda dan duda apabila terjadi perceraian. terkecuali ada kesepakatan yang dilandasi keridhaan para pihak untuk menentukan lain atas harta bersamanya. Menurut pandangan tokoh agama, harta bersama pada perceraian harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak diperbolehkan apabila adanya kesepakatan para pihak yang dilandasi asas keridhaan.

Kata Kunci: Harta Bersama, Harta Bawaan, Asas keridhaan.

ABSTRACT

NIA PATUHROHMAH, NIM: 18.21.2.1.002 “THE PRACTICE OF REGULATING COMMON PROPERTY IN THE FORM OF BUILDINGS STANDING ON INHERITED LAND IN DIVORCE CASES VIEWED FROM THE PRINCIPLE OF PLEASURE (CASE STUDY IN CIGADUNG VILLAGE, BANJARHARJO DISTRICT, BREBES REGENCY)”

The research was conducted with field research that aims to 1) To explain the practice of controlling common property in the form of buildings that stand on the land of inherited property in divorce cases in Cigadung Village according to Islamic law, 2) To explain the views of religious leaders and local community leaders regarding the practice of controlling common property in the form of buildings that stand on innate property land in divorce cases in Cigadung Village, Brebes Regency.

The research employed a descriptive qualitative method. This research was conducted from February 2022 in Cigadung Village, Banjarhajo District, Brebes Regency. The informants in this study were 2 ex-husbands, 3 ex-wives, 2 religious leaders, and 1 community leader in Cigadung. The sample was taken using purposive sampling. Data collection techniques were carried out by interview method and documentation. Then analyzed through data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this research showed that the houses that were built together during the marriage that were included in the common property were controlled by the landowner. reason of understanding the common property attached to the innate property, it is certain that the property belongs to the owner of the innate property or the reason for mutual agreement to give the common property to the landowner because the children of their marriage live with the landowner. The practice of controlling shared assets by one of the parties is not in harmony with the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning marriage. Because joint property according to Article 97 Compilation of Islamic Law I must be divided between the widow and the widower in the event of a divorce. unless there is an agreement based on the consent of the parties to determine otherwise regarding the joint property. According to the views of religious leaders, common property in a divorce must be divided in accordance with applicable legal provisions. However, the practice of controlling common property by one party is allowed if there is an agreement between the parties based on the principle of pleasure.

Keywords: Common property, Innate property, The Principle of Pleasure

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian	18

H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN UMUM HARTA DALAM PERKAWINAN DAN ASAS KERIDHAAN	25
A. Konsep Harta Dalam Perkawinan	25
1. Harta Bersama	25
2. Harta Bawaan	26
3. Harta Hibah atau Hadiah	26
B. Harta Bersama Dalam Perkawinan	26
C. Harta Bawaan Dalam Perkawinan	28
D. Harta Hibah dan Hadiah.....	29
E. Pembagian Harta Akibat Perceraian	30
F. Asas Keridhaan	33
BAB III: GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES.....	35
A. Keadaan Geografis.....	35
B. Keadaan Demografis.....	36
1. Luas Wilayah Desa Cigadung	36
2. Kependudukan.....	36
3. Mata Pencaharian Penduduk	37
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	39
5. Keagamaan.....	40

6. Kesehatan	40
C. Administrasi Pemerintahan Desa	40
D. Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan Di Desa Cigadung.....	42
E. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat Mengenai Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan	48
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN.....	54
A. Analisis Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan menurut Hukum Islam.....	54
B. Analisis Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat Mengenai Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan	58
BABV: PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN-LAMPIAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian dalam konteks hukum Islam diistilahkan dengan talaq atau juga Furqah yakni membuka ikatan dan membatalkan perjanjian atau juga tindakan yang dilakukan seorang suami terhadap istri untuk bercerai dan talaq ini hanya sah apabila diucapkan dari suami kepada istri. Sementara dari sudut pandang yuridis perceraian adalah putusannya suatu perkawinan dengan putusan hakim yang berwenang atas tuntutan baik dari pihak istri maupun pihak suami yang didasari oleh alasan-alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.¹

Dalam suatu perceraian tak jarang disertai dengan sengketa harta berupa harta gono-gini atau harta bersama. Harta sendiri menurut bahasa ialah barang dalam bentuk uang atau sebagainya atau sumber ekonomi atau nilai dari suatu kekayaan. Harta dalam perkawinan apabila dilihat dari sudut asal usulnya maka terdapat tiga jenis. Yang pertama adalah harta bawaan yakni harta yang diperoleh atau dihasilkan saat sebelum perkawinan, yang kedua adalah harta hak masing-masing yang berasal dari hibah, waris atau hadiah walaupun selama dalam perkawinan, kemudian yang ketiga adalah harta bersama yang diperoleh dari usaha bersama selama perkawinan.²

¹Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm 74-75.

²Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Pers, 2014), hlm.83

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang harta bersama dalam perkawinan Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kemudian dalam pasal 35 ayat 2 disebutkan bahwa harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 36 ayat 1 mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII tentang harta kekayaan dalam perkawinan pada pasal 85 disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Lalu pada pasal 86 ayat 1 menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dengan harta istri karena sebuah perkawinan. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 86 ayat 2 menyatakan bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴

³Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁴Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Harta bersama dalam perkawinan sendiri bisa terbentuk sejak tanggal terjadinya suatu perkawinan sampai dengan berakhirnya suatu perkawinan, sehingga seluruh harta yang dihasilkan pada tenggang waktu tersebut menjadi harta bersama dengan sendirinya apabila tidak ditentukan perjanjian lain.⁵ Apabila terjadi perceraian maka harta bersama dapat dibagi antara pihak istri dan pihak suami dengan besaran bagian sesuai ketentuan. Bila merujuk pada pasal 97 KHI yakni apabila terjadi perceraian maka hukum pembagiannya terhadap harta bersama ialah janda dan duda berhak atas seperdua dari harta bersamanya selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian.⁶

Menurut *Lebe nikah*⁷ yang ada di Desa Cigadung, pembagian harta bersama tidak jarang bisa menimbulkan permasalahan. Masalah yang cukup sering ditemui di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yakni status harta bersama yang melekat pada harta bawaan, misalnya sebuah bangunan rumah yang berdiri saat setelah terjadi perkawinan menggunakan biaya dari harta bersama yang didirikan di atas tanah harta bawaan salah satu pihak. Apabila terjadi perceraian maka tak jarang hal ini menjadi sengketa diantara mereka.⁸

⁵ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 272.

⁶Sayuti thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 88.

⁷*Lebe Nikah* adalah perangkat desa yang di pilih oleh kepala desa yang bertugas dalam hal membantu pendataan perkawinan, talak, rujuk dan cerai yang ada di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo kabupaten Brebes.

⁸Darojat, *Lebe Nikah, Wawancara pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB.

Desa Cigadung merupakan desa yang secara geografis terletak di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, lebih tepatnya berada di perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat, sehingga dari segi bahasa maupun budaya lebih banyak menggunakan dan menyerap dari budaya Sunda. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu termasuk ke dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda yakni pada zaman Kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran.⁹ Desa ini sendiri masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani padi, jumlah kepala keluarga di Desa Cigadung ampai bulan Maret 2022 memiliki sekitar 1.939 Kepala Keluarga yang seluruhnya menganut agama Islam.¹⁰

Mayoritas masyarakat di Desa Cigadung saat sebelum menikah mereka biasanya sudah dibekali tanah oleh pihak keluarga yang kelak akan dibangun rumah di atasnya setelah menikah dengan menggunakan biaya pembangunan dari harta bersama.¹¹ Harta yang dimaksud adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja antara suami dan istri atau salah satunya pada saat dimulainya pernikahan hingga berakhirnya pernikahan tersebut.

Kemudian apabila perjalanan rumah tangga tidak dapat berjalan dengan baik dan berakhir pada perceraian, terdapat beberapa kasus rumah yang dibangun dalam masa perkawinan dengan menggunakan uang dari harta

⁹ Nani Darheni, Bahasa Sunda Perbatasan (Borderland) Di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah: Primordialisme Masyarakat Perbatasan Jawa Tengah Dan Jawa Barat, *Jurnal Sosioteknologi* (Bandung), Vol.9 No. 21, 2010 hlm. 971.

¹⁰ Abdul Muhaimin, *Carik* (Sekretaris Desa), *Wawancara pribadi*, 5 Maret 2022 Pukul 13.22-13.50 WIB.

¹¹ Darajat, *Lebe nikah*, *Wawancara pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB.

bersama menjadi hak pemilik tanah sepenuhnya tanpa ada kompensasi pengganti. Kondisi ini mengakibatkan ada salah satu pihak yang haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.¹²

Praktik penguasaan bangunan harta bersama di atas tanah harta bawaan ini terjadi pada tahun 2010 dengan 1 kasus, tahun 2012 dengan 1 kasus, tahun 2015 dengan 3 kasus, tahun 2017 dengan 1 kasus, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2021 dengan 1 kasus. Dari total 8 kasus tersebut dengan 3 kasus tanah harta bawaan milik pihak istri dan kemudian rumah harta bersama dikuasai oleh istri dan anak ikut dengan pihak istri. 4 kasus tanah harta bawaan milik pihak suami dan rumah harta bersama dikuasai oleh suami dan anak ikut dengan pihak istri. 1 kasus dengan tanah harta bawaan milik pihak istri kemudian rumah harta bersama dikuasai oleh istri dan anak ikut dengan pihak suami.¹³

Semua kasus perceraian di atas diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama, kemudian tidak ada satupun yang mengajukan tentang penyelesaian harta gono-goni di Pengadilan Agama, baik bersamaan dengan pengajuan perkara perceraian maupun secara terpisah. Mereka memilih menyelesaikan perkara harta bersama secara non litigasi atau kekeluargaan, dengan harapan tidak menimbulkan konflik setelahnya dan dapat diselesaikan secara baik dan adil. Namun yang terjadi di lapangan tidak selalu diselesaikan

¹²Uyun, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2022 Pukul 17.00-17.30 WIB.

¹³Darojat, *Lebe Nikah*, *Wawancara Pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB.

secara adil dan berakhir pada penguasaan oleh salah satu pihak. Para korban sebenarnya merasa tidak adil karena haknya tidak terpenuhi namun dengan berbagai alasan mereka tidak bisa berbuat banyak.¹⁴

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian dengan melihat bagaimana pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat dalam bentuk karya ilmiah. Kemudian diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DITINJAU DARI ASAS KERIDHAAN (Studi Kasus Di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mengenai praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung?

¹⁴ Uyun, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 5 Maret 2022 Pukul 17.00-17.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung menurut Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat mengenai praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian ini diharapkan dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa membuka wawasan praktik penguasaan harta bersama yang ada di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Kemudian diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran positif dan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum dan bisa menjadi tambahan referensi di Fakultas Syariah apabila di masa yang akan datang dilakukan penelitian serupa oleh kalangan akademisi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa menggenapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi

Hukum Keluarga Islam Jurusan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Lebih lanjut penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan khazanah keilmuan tentang praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian. Sehingga masyarakat yang memiliki kepentingan serupa bisa berfikir kembali dalam menyelesaikan sengketa harta bersama untuk keadilan para pihak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penguasaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kelas nomina atau kata benda merupakan proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasai. Penguasaan juga dapat dipersamakan dengan penyerobotan, perebutan atau penaklukan.¹⁵ Dalam hal ini ialah suatu kegiatan penguasaan atau penyerobotan terhadap harta yang seharusnya bukan menjadi haknya namun dikuasai untuk keuntungan pribadi.

2. Teori harta Bersama

Menurut Happy Susanto harta bersama atau harta gono-gini secara hukum artinya adalah harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami istri. Sedangkan dalam Kamus

¹⁵Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1150.

Umum Bahasa Indonesia yang dimaksud harta bersama atau harta gono-gini adalah harta perolehan bersama selama bersuami istri.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang harta bersama dalam Perkawinan Pasal 35 ayat 1 yakni harta yang diperoleh selama perkawinan, berarti harta yang dihasilkan sejak terjadinya perkawinan tersebut hingga perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun mati.¹⁷ Kemudian dalam KUH Perdata pasal 119 disebutkan bahwa sejak berlangsungnya suatu perkawinan maka menurut hukum harta yang diusahakan secara bersama antara suami dan istri menjadi harta bersama selama tidak ada peraturan atau perjanjian lainnya yang mengaturnya.¹⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 86 ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan istri karena adanya suatu perkawinan. Yang awalnya harta bawaan istri akan tetap menjadi harta bawaan dan akan tetap menjadi hak dan dalam penguasaan penuh pihak istri dan begitupun sebaliknya. Maka dalam hukum yang berlaku tidak ada konsep percampuran harta yang diakibatkan oleh perbuatan hukum berupa perkawinan.¹⁹

¹⁶Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2005), hlm. 2

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁸Subekti dan Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Pradiya Pramita, 2004), hlm. 548.

¹⁹Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

Besaran pembagian harta bersama bila merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 97 yakni apabila terjadi perceraian maka hukum pembagiannya terhadap harta bersama ialah janda dan duda berhak atas seperdua dari harta bersamanya selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian.²⁰

Penyelesaian harta bersama dapat dilakukan dengan diajukan ke Pengadilan Agama baik dilakukan secara kumulatif dengan gugatan perceraian atau diajukan secara terpisah setelah putusan cerai ditetapkan secara *inkracht*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yakni gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.²¹

Selain melalui jalur pengadilan atau litigasi, penyelesaian harta bersama juga dapat diselesaikan secara non litigasi atau secara kekeluargaan, cara penyelesaian secara kekeluargaan diharapkan bisa meminimalisir konflik dan mencapai kesepakatan yang adil.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

3. Teori Harta Bawaan

Dalam pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974, hukum mengenal dua jenis harta dalam perkawinan yakni harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “harta bersama” dan yang kedua harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut dengan “harta pribadi” yang sepenuhnya berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan ialah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum melangsungkan pernikahan dan sama seperti dengan harta warisan dan hibah harta bawaan juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak.²²

4. Teori Harta Bersama dalam Islam

Dalam hukum Islam sebenarnya tidak mengenal adanya istilah percampuran harta kekayaan antara suami dengan istri yang diakibatkan oleh suatu perkawinan. Permasalahan harta bersama tidak dijumpai dalam kitab-kitab fiqih klasik, karena permasalahan harta bersama belum tersentuh dan terpikirkan oleh ulama masa lalu.

Namun harta bersama dapat diqiyaskan menjadi *syirkah* sebagaimana KH. Ma'ruf Amin, ketua dari Komisi Fatwa MUI yang mengatakan bahwasanya harta bersama dapat disamakan dengan harta *syirkah*, yakni

²²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

harta yang terkumpul selama menikah harus dibagi secara proporsional. Jika terjadi perceraian, harta gono-gini bisa diqiyaskan dengan *syirkah* sebab dipahami istri juga bisa dihitung menjadi pasangan atau kongsi yg bekerja, meskipun tidak ikut bekerja pada pengertian yg sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja pada pengertian mengurus tempat tinggal tangga, seperti memasak, mencuci sandang, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap menjadi aktifitas kerja yang kiprahnya tidak bisa dicermati sebelah mata.²³

Syirkah menurut etimologi adalah percampuran, sedang menurut terminologi adalah jaminan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara umum, atau bisa juga dikatakan akad yang menunjukkan hak terhadap sesuatu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sesuai pandangan umum.²⁴

5. Teori Asas Keridhaan

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab *radiya* yang artinya senang hati atau rela,²⁵ kemudian dalam perspektif fiqh muamalah ridha yakni diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang

²³ Besse sugiswati, *Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam*, Kitab Undang-undang, Hukum Perdata dan Hukum Masyarakat. *Jurnal Perspektif*. (Surabaya), vol.19. No. 3. 2014 hlm.204.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikh*, Terj.Saefullah, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, hlm.255.

²⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Ed.2 Cet.14. Hlm.547.

dilaksanakan.²⁶ segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil.²⁷

Menurut Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum Islam, maka asas keridhaan diistilahkan asas konsensualisme (mabda ar-radha'iyah) dengan penjelasan asas ini menyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²⁸

prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena dalam akad, suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.²⁹

F. Tinjauan Pustaka

Untuk menambah telaah kepustakaan penulis menyertakan karya berupa skripsi dan jurnal yang memiliki hubungan dengan pembahasan harta bersama, sebagai tambahan telaah kepustakaan.

²⁶Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuaitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm.202-203.

²⁷ Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm.45.

²⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.87.

²⁹*Ibid.hlm 212-213.*

Yang pertama adalah karya skripsi yang ditulis oleh ST. Nurhalisah dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama” studi kasus di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang. Skripsi ini ditulis pada tahun 2020 yang menjelaskan pembagian harta bersama yang dilakukan di luar pengadilan dengan bermusyawarah untuk mencapai persetujuan diantara para pihak. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat ialah sama-sama membahas topik pembagian harta bersama yang dilakukan di luar pengadilan agama atau non-litigasi. Namun terdapat perbedaan pula yakni skripsi ini tidak membahas terkait harta bersama yang melekat atau berdiri di atas harta bawaan dan juga untuk menggali argumentasi pihak yang mengalami hal tersebut.³⁰

Yang kedua adalah karya skripsi yang ditulis oleh Armand Hidayat Sudarsono dari Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “*Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dan Berkembang dengan Harta Bawaan setelah Perceraian*” Studi Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/ 2015/PA. Bdw. Skripsi ini ditulis pada tahun 2018 yang membahas pembagian harta bersama yang bercampur dan berkembang dengan harta bawaan setelah perceraian yakni berupa sepeda motor yang awalnya merupakan harta bawaan kemudian ditetapkan sebagai harta bersama oleh Pengadilan Agama Bondowoso karena pada masa pernikahan tersebut telah mengalami tukar

³⁰St. Nurhalisah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang SawittoKabupaten Pinrang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare.2020.

tambah sehingga dianggap harta bersama dia anggap telah berkembang berdasar pada yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151 K/Sip/1974. Persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang penulis buat ialah sama-sama membahas topik masalah harta bersama yang objeknya melekat pada harta bawaan. Namun terdapat perbedaan dari segi objeknya yakni pada skripsi ini objeknya mengalami perkembangan yakni dengan tukar tambah dan dari penyelesaiannya dilakukan dengan cara litigasi atau melalui Pengadilan Agama. Sedangkan penelitian yang penulis buat terkait objek harta bersamanya hanya melekat dan tidak mengalami percampuran ataupun perkembangan dan diselesaikan melalui jalur non litigasi atau di luar Pengadilan Agama. Selain itu terdapat pula perbedaan terkait metode penelitian yang digunakan, pada skripsi sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan sedangkan skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.³¹

Telaah Kepustakaan yang ketiga ialah karya ilmiah skripsi yang di tulis oleh Nur Awaliyah Haq dari fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang berjudul “Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa. Kdl” skripsi ini ditulis pada tahun 2020. Skripsi ini menganalisa permasalahan putusan hakim pada putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor

³¹Armand Hidayat Sudarsono, “Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dan Berkembang dengan Harta Bawaan setelah Perceraian” Studi Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA. Bdw, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember.2018.

2374/Pdt.G/2019/Pa. Kdl yang memutus pembagian harta bersama sebesar 2/3 bagian untuk Penggugat dan 1/3 bagian untuk Tergugat. pembagian tersebut dilakukan majelis hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menunjukkan bahwa pihak Penggugat (istri) lebih banyak berkontribusi dalam pengumpulan harta bersama dari hasil kerjanya sebagai TKI di luar negeri, sedangkan pihak Tergugat berperan dalam penjagaan harta bersama saja. Majelis hakim mendasarkan pendapatnya pada keadilan distributif yang membagi kepada setiap orang berdasarkan porsi nya. Skripsi ini dan skripsi yang penulis susun memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaannya ialah pembahasan mengenai penyelesaian sengketa harta gono-gini. Sedangkan perbedaan antara skripsi ini dan skripsi yang penulis susun ialah pada jalur penyelesaiannya dan titik permasalahan pada sengketa harta bersamanya. Pada skripsi ini jalur penyelesaiannya melalui jalur litigasi dan titik permasalahannya pada besaran kontribusi yang di berikan dalam mengumpulkan harta bersama yang ditinjau dari sisi *Maqashid al Syariah*. Sedangkan skripsi yang penulis susun ialah menggunakan jalur non litigasi dan titik permasalahannya terletak pada praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak.³²

Yang keempat adalah jurnal karya dari Sri Hariati dan Musakir salat dari Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini pada Kasus Perceraian: The Injustice Marital

³² Nur Awaliyah Haq, “Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa. Kdl”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020.

Property in Divorce Cases” Jurnal ini ditulis pada tahun 2013. Jurnal ini membahas tentang praktik ketidakadilan pembagian harta bersama yang ada di Desa Suralaga yang mana Banyak diantara para suami selama perkawinan tidak memberikan nafkah dan tidak bekerja namun mendapatkan seperdua dari harta bersama setelah terjadinya perceraian. Persamaan jurnal ini dan skripsi yang penulis buat ialah sama-sama membahas masalah ketidakadilan dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Namun terdapat perbedaan sudut pandang, jurnal ini membahas ketidakadilan karena pihak perempuan yang mencari nafkah dan lebih banyak melakukan kontribusi terhadap harta bersama namun setelah terjadi perceraian tetap dibagi seperdua. Sedangkan pada skripsi yang penulis susun ialah ketidakadilan pembagian harta bersama karena praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan dan menggali argumentasi para pihak praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan dan menggali argumentasi para pihak.³³

Yang kelima adalah jurnal dari John Kenedi yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika terjadi Perceraian”. yang ditulis pada tahun 2018. Jurnal ini membahas terkait antisipasi yang dapat dilakukan terhadap sengketa harta bawaan dan harta bersama yang kemungkinan bisa terjadi dengan cara pembuatan perjanjian

³³Sri Hariati dan Musakir Salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada kasus Perceraian: The Injustice Marital Property in Divorce Cases.” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, (Mataram) Vol.1Nomor 3,2013.

perkawinan guna terhindar dari praktik ketidakadilan dalam pembagiannya, baik pembagian secara musyawarah maupun dalam pengadilan. serta untuk meminimalisir terjadinya konflik diantara para pihak. Persamaan jurnal ini dengan skripsi yang penulis buat ialah sama-sama membahas mengenai sengketa penyelesaian harta bersama dengan harta bawaan. Namun terdapat pula perbedaannya yakni jurnal ini membahas mengenai langkah hukum yang bersifat antisipasi untuk mencegah terjadinya konflik dikemudian hari. Sedangkan skripsi yang penulis buat ialah mengenai praktik penguasaan harta Bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan dan menggali argumentasi para pihak.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Guna menunjang penelitian ini, penulis berusaha mendapatkan data yang akurat dan bukti-bukti yang benar dengan cara melakukan wawancara dengan masyarakat setempat yang melakukan mengalami praktik penguasaan harta bersama dengan bangunan yang berdiri di tanah harta bawaan. Selain itu juga dilandasi dengan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

³⁴John Kenedi, "Penyelesaian sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika terjadi Perceraian". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Manhaj*. (Bengkulu) Vo.3Nomor 1,2018

metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Kualitatif.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini wawancara dengan warga yang bercerai dan mengalami praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. kemudian wawancara dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat untuk dimintai informasi terkait bagaimana praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian dan bagaimana mereka memandang masalah ini.
- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ataupun hasil penelitian, data sekunder berasal dari bahan perpustakaan dan data ini digunakan penulis untuk melengkapi data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang tepat dalam penelitian ini maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

Merupakan percakapan secara lisan yang dilakukan secara langsung yang diarahkan kepada masalah tertentu atau pusat perhatian untuk mendapatkan informasi yang tepat dengan melibatkan dua pihak di dalamnya, yakni pewawancara atau orang yang bertanya dan yang diwawancarai atau orang yang memberikan jawaban atas suatu pertanyaan yang diberikan oleh penanya.³⁵

Penulis menggunakan teknik wawancara agar penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penyusunan penelitian dengan menggali informasi yang berkaitan tentang praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *Non-Random Sampling* yakni mengambil sampel bertujuan atau *Purposive Sampling* bahwa dalam menentukan sebuah sampel peneliti mengambil sampel secara subyektif *representative* dengan anggapan bahwa sampel tersebut berhubungan erat bagi sebuah penelitian, dalam penelitian ini yakni pelaku yang terlibat langsung dalam praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan.³⁶

Proses dilakukan kepada informan yang berasal dari Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Terdiri dari delapan pasangan atau salah satunya yang bercerai dan mengalami

³⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 138.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2015), hlm.109.

praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah bawaan. Yakni 4 kasus dengan tanah harta bawaan milik pihak istri dan kemudian rumah harta bersama dikuasai oleh istri, dan 4 kasus tanah harta bawaan milik pihak suami dan kemudian rumah harta bersama dikuasai oleh suami. 8 kasus ini terjadi pada tahun 2010 dengan 1 kasus, tahun 2012 dengan 1 kasus, tahun 2015 dengan 3 kasus, tahun 2017 dengan 1 kasus, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2021 dengan 1 kasus.

Wawancara juga dilakukan kepada tokoh agama setempat yakni Pengasuh Pondok Pesantren Al-hidayah dan Pengasuh TPQ Baitul Muhtadin yang ada di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Selain tokoh agama peneliti juga mewawancarai tokoh masyarakat setempat yakni dengan *Lebe Desa* selaku perangkat desa yang membantu masyarakat Desa Cigadung dalam menangani masalah nikah, talak dan rujuk.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap dari teknik lain yang digunakan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dari teknik wawancara. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan untuk

menunjang penelitian ini, kemudian dianalisa secara mendalam sehingga menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁷

Pada penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang berasal dari buku-buku dan jurnal terkait Hukum perkawinan dan pembagian harta Bersama, dokumen pendukung fakta lapangan berupa kutipan akta nikah, sertifikat tanah, akta cerai dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles & Huberman analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, memilah data untuk menjadi satuan yang kemudian bisa dikelola dan mensintensiskannya, kemudian mencari untuk menemukan suatu pola dan menemukan apa yang penting dalam menentukan bagian mana yang dapat diceritakan kembali kepada orang lain.³⁸ Adapun alur analisis data terdapat tiga proses secara bersamaan yakni berupa reduksi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Adapun penjelasan dari ketiga alur tersebut sebagai berikut.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas

³⁷Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. (Bandung: Alfabeta,2006), hlm.105.

³⁸Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hlm.16

data yang didapatkan dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Langkah dalam analisis data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memiliki kemungkinan adanya suatu pengambilan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Namun penelitian ini menggunakan penyajian data dalam bentuk teks narasi.

c. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Tahapan ketiga yakni verifikasi atau penarikan kesimpulan menurut miles & Huberman yakni Asumsi dasar dan kesimpulan awal yang ditentukan sebelumnya masih bersifat sementara dan akan berubah seiring waktu. Namun jika kesimpulan tersebut didukung oleh bukti atau data yang valid dan konsisten. Maka kesimpulan yang disajikan Sebuah kesimpulan yang kredibel.³⁹

H. Sistematika Penulisan

Adapun rancangan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

³⁹ *Ibid.*

BAB II tinjauan umum tentang harta bersama yang meliputi konsep harta bersama dan harta bawaan, peraturan yang mengatur harta bersama dan harta bawaan dan tinjauan umum keridhaan.

BAB III gambaran umum terkait praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Selain itu juga berisi gambaran umum terkait lokasi penelitian dan pandangan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

BAB IV analisis praktik penguasaan harta bersama bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung menurut Hukum Islam, serta bagaimana pandangan tokoh agama dengan tokoh masyarakat terkait praktik penguasaan harta bersama bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus perceraian di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.

BAB V: menguraikan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, selain penutup akan disampaikan pula saran-saran dari penyusunan, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB II

TINJAUAN UMUM HARTA DALAM PERKAWINAN DAN ASAS

KERIDHAAN

A. Konsep Harta Dalam Perkawinan

Dalam suatu hubungan perkawinan memiliki tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*, selain itu juga untuk hidup bersama dengan pasangannya untuk selamanya. Untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dibutuhkanlah sebuah materi duniawi. Materi atau kekayaan yang bersifat duniawi inilah yang disebut dengan harta perkawinan, harta keluarga ataupun juga harta bersama.¹

Apabila merujuk pada dasar hukum, harta benda dalam perkawinan paling tidak dapat dibagi menjadi tiga macam, diantaranya sebagai berikut:

1. Harta Bersama

Harta bersama ialah harta yang diperoleh saat setelah dilangsungkannya perkawinan yang menjadikan harta tersebut hak bersama antara pasangan suami istri. Harta yang dimaksud meliputi harta yang bergerak maupun harta tidak bergerak, benda yang berwujud dan segala macam harta lainnya yang bernilai.

¹Soerodjo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 149.

2.Harta Bawaan

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami maupun istri pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan, baik hasil usaha sendiri maupun dari harta hibah atau hadiah.

3.Harta Hibah atau Hadiah

Harta hibah atau hadiah yang dimaksud ialah harta yang diperoleh oleh salah satu pihak antara istri maupun suami pada saat perkawinan telah berlangsung atau sebelum berlangsung yang berasal dari harta hibah atau hadiah, kemudian harta tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan dan bukan sebagai harta bersama.²

B. Harta Bersama Dalam Perkawinan

Sebagaimana telah disebut di atas, harta bersama ialah harta yang diperoleh saat setelah dilangsungkannya perkawinan yang menjadikan harta tersebut hak bersama antara pasangan suami istri. Kemudian menurut Sayuti Thalib harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha sendiri-sendiri selama masa perkawinan.³

Kemudian Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang harta bersama dalam Perkawinan Pasal 35 ayat 1 yakni harta yang

² Solahudin Pugung, *Mendapatkan Hak asuh Anak dan Harta Bersama*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,2011), hlm.20-22.

³Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Pers, 2014), hlm.92

diperoleh selama perkawinan, berarti harta yang dihasilkan sejak terjadinya perkawinan tersebut hingga perkawinan tersebut putus, baik karena perceraian maupun mati.⁴ Untuk menentukan harta tersebut adalah harta bersama dapat dilihat dari asal mendapatkan harta tersebut, apakah dari hasil berkerja, berusaha bersama atau didapat dari warisan dan hibah yang jatuh menjadi milik pribadi, tidak boleh dimasukan menjadi harta bersama. Asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber diantaranya:

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami maupun istri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami istri dan selain dari harta warisan

Berdasarkan keempat macam sumber harta tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, dan harta masing-masing yang dikuasai dan dimiliki suami atau istri.⁵

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

⁵Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*. (Bandung: Mandar Maju,2012), cet 2.hlm.28.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 86 ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan istri karena adanya suatu perkawinan. Harta yang awalnya harta bawaan istri akan tetap menjadi harta bawaan dan akan tetap menjadi hak dan dalam penguasaan penuh pihak istri dan begitupun sebaliknya. Maka dalam hukum yang berlaku tidak ada konsep percampuran harta yang diakibatkan oleh perbuatan hukum berupa perkawinan.⁶

C. Harta Bawaan Dalam Perkawinan

Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki oleh suami maupun istri pada saat sebelum berlangsungnya perkawinan, baik hasil usaha sendiri maupun dari harta hibah atau hadiah. Maka dari itu harta bawaan tidak termasuk ke dalam klasifikasi harta bersama. Hal ini bisa dilihat dari asal-usul harta yakni dari rentan waktu perolehannya, yakni diperoleh pada saat sebelum perkawinan.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 36 ayat 2 menjelaskan bahwasanya harta bawaan berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang memilikinya, para pihak berhak atas sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum atas hartanya. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 87 ayat 2 mengatakan bahwa suami dan istri berhak sepenuhnya untuk

⁶Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing baik berupa hibah, hadiah, sedekah atau lain nya.⁸

Harta bawaan bisa berbeda apabila para pihak antara suami dan istri menentukan lain yakni dalam sebuah perjanjian perkawinan. Apabila dalam perjanjian perkawinan mereka sepakat untuk menentukan adanya sebuah peleburan harta antara harta bawaan dan harta bersama maka harta bawaan tersebut bisa dikatakan sebagai harta bersama.⁹

D. Harta Hibah, Hadiah dan waris

Harta hibah, hadian dan waris ialah harta yang diperoleh oleh salah satu pihak antara istri maupun suami pada saat perkawinan telah berlangsung atau sebelum berlangsung yang berasal dari harta hibah, warisan ataupun hadiah. Kemudian harta tersebut ditetapkan sebagai harta bawaan dan bukan sebagai harta bersama.¹⁰

Seperti halnya orangtua membelikan anak perempuannya yang sudah menikah sebidang tanah sebagai hadiah untuk dimanfaatkan baik dikelola atau didirikan sebuah bangunan di atasnya, maka status tanah tersebut dalam harta perkawinan tetap menjadi harta anak perempuan tersebut dengan sepenuhnya dan tidak menjadi harta bersama antara anak perempuan tersebut dengan

⁸ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

⁹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta: Visi Media, 2008), hlm.15.

¹⁰Solahudin Pugung, *Medapatan Hak asuh Anak dan Harta Bersama...*, hlm.21.

pasangannya. kemudian apabila di atas tanah tersebut dibangun rumah dengan menggunakan biaya dari harta bersama anak dan pasangannya. Maka status kepemilikan tanah tadi tetap tidak berubah. Hal ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 87 ayat 2 mengatakan bahwa suami dan istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing baik berupa hibah, hadiah, sedekah atau lain nya.¹¹

Selain dari Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan salah satu asas hukum tanah yang berlaku di Indonesia adalah asas pemisahan horizontal atau *horizontale scheidings beginsel*. yaitu adanya pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dan bahwa hak kepemilikan atas tanah tidak serta merta meliputi hak atas bangunan yang berada di atas tanah tersebut karena bangunan berada dalam kepemilikan si pembangun bangunan tersebut. Asas pemisahan horizontal dapat ditemukan dalam Pasal 44 ayat 1 UUPA.¹²

E. Pembagian Harta Akibat Perceraian

Perjalanan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warrohmah* memanglah tidak mudah. Beberapa dari mereka ada yang tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dan berujung pada perceraian. Akibat dari

¹¹Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

¹² Dyah Devina Maya Ganindra dan Daizal Kurniawan. "Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan," *Jurnal Yuridika*, (Surabaya) vol.32 Nomor 2,2017 hlm.230.

perceraian itu sendiri sering menimbulkan sengketa terkait pembagian harta yang mereka dapatkan selama perkawinan atau harta gono-gini.¹³

Pembagian harta bersama akibat dari perceraian dapat merujuk pada hukum masing-masing. Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama suami istri apabila terjadi putusnya perkawinan baik karena kematian atau perceraian maka kepada suami istri tersebut masing-masing mendapat setengah bagian dari harta yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung.¹⁴

Dalam Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 36 ayat 1 Harta bersama dikuasai oleh suami istri. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Dan dalam Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 Terhadap harta bersama suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.¹⁵

Pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 36 ayat 2 harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya, yaitu suami atau istri. Masing-masing atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan

¹³ Solahudin Pugung, *Mandapatan Hak asuh Anak dan Harta Bersama ...*, hlm.20-22.

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.129.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

hukum mengenai harta bendanya. Tetapi apabila pihak suami dan istri menentukan lain, misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta bawaan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian itu. Demikian juga apabila terjadi perceraian, harta bawaan dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁶

Harta perolehan seperti hibah dan warisan masing-masing pada dasarnya penguasaannya sama seperti harta bawaan. Masing-masing suami atau istri berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta perolehannya. Apabila pihak suami dan istri menentukan lain misalnya dengan perjanjian perkawinan, maka penguasaan harta perolehan dilakukan sesuai dengan isi perjanjian. Demikian juga jika terjadi perceraian, harta perolehan, dikuasai dan dibawa oleh masing-masing pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹⁷

Penyelesaian harta bersama dapat dilakukan dengan diajukan ke Pengadilan Agama baik dilakukan secara kumulatif dengan gugatan perceraian atau diajukan secara terpisah setelah putusan cerai ditetapkan secara inkraacht, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yakni gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000) Cet 3, hlm. 108.

harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.¹⁸

Selain melalui jalur pengadilan atau litigasi, penyelesaian harta bersama juga dapat diselesaikan secara non litigasi atau secara kekeluargaan, cara penyelesaian secara kekeluargaan diharapkan bisa meminimalisir konflik dan mencapai kesepakatan yang adil.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 mengatakan bahwa apabila ada sesuatu perceraian maka harta gono-gini diatur menurut hukumnya masing-masing. Hukumnya masing-masing disini ialah hukum agama, hukum adat atau yang lainnya. Dengan kata lain penyelesaian sengketa harta gono-gini selain dapat diajukan melalui jalur litigasi bisa juga diselesaikan dengan hukum yang lainnya dan bisa juga diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk meminimalisir konflik diantara para pihak.¹⁹

F. Asas Keridhaan

Ridha secara bahasa berasal dari bahasa Arab *radiya* yang artinya senang hati atau rela,²⁰ kemudian dalam perspektif fiqh muamalah ridha yakni

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

²⁰ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), Ed.2 Cet.14. Hlm.547.

diartikan menerima dan menyetujui dengan suka rela transaksi yang dilaksanakan antara seseorang dengan orang lain pada akad yang dilangsungkan.²¹ segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta dengan cara yang bathil.²²

Menurut Syamsul Anwar pada konteks asas perjanjian dalam hukum Islam, maka asas keridhaan diistilahkan asas konsensualisme (mabda ar-radha'iyah) dengan penjelasan asas ini menyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.²³

Prinsip keridhaan itu berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari yang telah diterima, karena dalam akad, suatu akad lazimnya tidak dapat difasakh atau dibatalkan oleh salah satu pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan sebagainya.²⁴

²¹ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah* (Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuitas Ummat Banjarmasin, 2015), hlm. 202-203.

²² Burhanuddin Susanto, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm.45.

²³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.87.

²⁴ *Ibid.* hlm.212-213.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN PADA KASUS PERCERAIAN DI DESA CIGADUNG KECAMATAN BANJARHARJO KABUPATEN BREBES.

A. Keadaan Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah Desa Cigadung berada di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Jarak tempuh dari Desa Cigadung ke pusat Kecamatan ialah 4,5 km yang dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kurang lebih selama 15 menit.

Kondisi geografis Desa Cigadung berada pada ketinggian 310,00 meter di atas permukaan air laut, kemudian memiliki curah hujan 2,00 mm dengan jumlah bulan hujan 5 bulan sehingga memiliki suhu harian 26⁰C. Desa Cigadung berbatasan dengan beberapa desa diantaranya:

1. Sebelah Utara : Desa Cihaur
2. Sebelah Selatan : Kawasan Perhutani
3. Sebelah Barat : Desa Parereja
4. Sebelah Timur : Desa Tiwulandu¹

¹ Pemerintah Desa Cigadung, *Profile Desa Cigadung (Potensi, Tingkat Perkembangan Dan Evaluasi Perkembangan Desa)*, (Brebes: Pemerintah Desa Cigadung,2021) hlm.1.

B. Keadaan Demografis

1. Luas Wilayah Desa Cigadung

Luas Wilayah Desa Cigadung menurut luas penggunaannya adalah 570,03 Ha. Kemudian luas penggunaannya dikelompokkan menjadi beberapa bagian yakni 279,19 Ha luas tanah sawah, 171,05 Ha luas tanah kering, 28,53 Ha untuk luas fasilitas umum, dan 91,26 Ha untuk luas tanah hutan.²

2. Kependudukan

Berdasar pada data dari Sistem Informasi Kependudukan (SIK) pada web *Blakasuta* Brebes yang ditarik pada tanggal 22 Oktober 2022 Desa Cigadung memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.475 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.226 yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang diantaranya:³

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
3.267	3.208	6.75

Sumber: Blakasuta Brebes

(Rekapitulasi data kependudukan Desa Cigadung2022)

² *Ibid.*

³Blakasuta Brebes, 'Rekapitulasi data Kependudukan Desa Cigadung' dikutip dari <http://dindukcapil.brebeskab.go.id/blakasuta> diakses pada 22 september 2022 jam 10.21 WIB

3. Mata Pencaharian Penduduk

Masyarakat Desa Cigadung memiliki beragam profesi guna memenuhi kebutuhan ekonominya, adapun beberapa profesi tersebut diantaranya: ⁴

No	Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	834	773	1.607
2	Mengurus Rumah Tangga		1.387	1.387
3	Pelajar/Mahasiswa	362	327	689
4	Pensiunan	3	1	4
5	Pegawai Negri Sipil	3	2	5
6	TNI	1		1
7	Kepolisian RI	1		1
8	Perdagangan	28	10	38
9	Petani/ Pekebun	615	436	1.051
10	Peternak	2		2
11	Nelayan/Perikanan	1		1
12	Industri		1	1
13	Konstruksi	11		11
14	Transportasi	2		2
15	Karyawan Swasta	82	38	120

⁴*Ibid.*

16	Karyawan BUMN	2	1	3
17	Karyawan Honorer	4	4	8
18	Buruh Harian Lepas	721	53	774
19	Buruh Tani/Perkebunan	37	48	85
20	Pembantu Rumah Tangga	1	7	8
21	Tukang Cukur	1		1
22	Tukang Batu	29		29
23	Tukang Kayu	2		2
24	Tukang Jahit		1	1
25	Mekanik	2		2
26	Paraji		1	1
27	Ustadz/ Mubalig	6	1	7
28	Guru	8	7	15
29	Bidan		4	4
30	Perawat	1		1
31	Sopir	24		24
32	Pedagang	210	54	264
33	Perangkat Desa	10	2	12
34	Wiraswasta	264	50	315
Jumlah		3.267	3.208	6.475

Sumber: Blakasuta Brebs

(Rekapitulasi data kependudukan Desa Cigadung 2022)

4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan⁵

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/ Belum Sekolah	741	772	1.513
2	Belum Tamat/SD Sederajat	450	479	929
3	Tamat SD Sederajat	1.608	1.495	3.109
4	SMP Sederajat	307	343	650
5	SMA Sederajat	137	100	273
6	Diploma I/II	1		1
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	5	6	11
8	Diploma IV/Starta I	16	13	29
9	Starta II	1		1
10	Starta III		1	1
Jumlah		3.267	3.208	6.475

Sumber: Blakasuta Brebs

(Rekapitulasi data kependudukan Desa Cigadung2022.

⁵*Ibid.*

5. Keagamaan

Berdasarkan data dari web *Blakasuta Brebes* penduduk Desa Cigadung dari total jumlah penduduk sebanyak 6.475 jiwa secara keseluruhan memeluk agama islam.⁶ Kemudian juga didukung dengan beberapa fasilitas keagamaan sebanyak 17 buah berupa 3 masjid 3 dan 14 mushola.⁷

6. Kesehatan

Kesehatan masyarakat Desa Cigadung secara umum cukup baik ditunjukan dengan terpenuhinya kebutuhan air bersih untuk masyarakatnya. Adapun prasarana air bersih di Desa Cigadung terdiri dari 1 unit sumur pompa, sedangkan prasarana berupa sumur galian terdapat 32 unit.⁸

C. Administrasi Pemerintahan Desa

Secara administratif Desa Cigadung terdiri dari 3 dusun yakni Dusun Cigadung, Dusun Kubanglingke dan Dusun Beber. Desa Cigadung sendiri

⁶ *Ibid.*

⁷ Pemerintah Desa Cigadung, "*Profile Desa Cigadung (Potensi, Tingkat Perkembangan Dan Evaluasi Perkembangan Desa)*...", hlm.13

⁸ *Ibid.*, hlm.15.

terdiri dari 33 Rukun Tetangga dan 5 Rukun Warga. ⁹Berikut adalah susunan pemerintahan Desa Cigadung pada tahun 2022:¹⁰

No	Nama	Jabatan
1	Darno	Kepala Desa
2	Abdul Muhaimin, S.Pdi	Sekdes
3	Syarif Susilo	Kasi Pemerintahan
4	Darojat	Kasi Pelayanan
5	Suad	Kaur Umum Dan Perencanaan
6	Yuniar Retno Palupi	Kasi Kesejahteraan
7	Dasriyah Ning Muryani	Kaur Keuangan
8	Wanto	Kepala dusun Kubanglingke
9	Haryono	Kepala Dusun Cigadung
10	-	Kepala Dusun Beber

Sumber: Official Blog Pemerintah Desa Cigadung
(Struktur Pemerintahan Desa Cigadung)

Berdasarkan data dari *balakusta Brebes 2022* mayoritas warga Desa Cigadung berprofesi sebagai petani khususnya adalah petani padi.¹¹ Adapun

⁹ Blakasuta Brebes, “Rekapitulasi data Kependudukan Desa Cigadung” dikutip dari <http://dindukcabil.brebeskab.go.id/blakasuta> diakses pada 22 september 2022 jam 10.21 WIB

¹⁰ Official Blog Pemerintah Desa Cigadung, “Struktur Pemerintahan Desa Cigadung” dikutip dari <https://desacigadung.wordpress.com/profil-des/> diakses pada 28 September 2022, Jam 22.45 WIB.

¹¹Blakasuta Brebes, “Rekapitulasi data Kependudukan Desa Cigadung” dikutip dari <http://dindukcabil.brebeskab.go.id/blakasuta> diakses pada 22 september 2022 jam 10.21 WIB

bahasa yang digunakan warga Desa Cigadung untuk berkomunikasi sehari-hari ialah menggunakan bahasa sunda. Hal ini dikarenakan Desa Cigadung dan beberapa desa di Kecamatan Banjarharjo khususnya bagian barat berbatasan langsung dengan daerah provinsi Jawa Barat seperti Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Brebes. Akibat dari berbatasan langsung dengan daerah Jawa Barat beberapa kebiasaan, makanan, rangkaian prosesi adat hingga bahasa yang digunakan ialah adat budaya Sunda.¹²

Desa Cigadung banyak menggunakan adat istiadat Sunda selain akibat dari berbatasan langsung dengan daerah Jawa Barat juga karena memang beberapa daerah di kabupaten Brebes seperti daerah Salem, Bantarkawung, Ketanggungan dan Banjarharjo dalam sejarahnya wilayah ini termasuk dalam beberapa wilayah kekuasaan kerajaan Sunda yang paling timur pada zaman dulu yakni wilayah kekuasaan kerajaan Galuh dan Kerajaan Padjajaran.¹³

D. Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan Di Desa Cigadung

Beberapa perkawinan yang dijalani oleh warga Desa Cigadung tidaklah semuanya berjalan dengan mudah dan ada beberapa perkawinan yang

¹²Abdul Muhaimin, Sekretaris Desa, *Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, jam 10.00-1021 WIB

¹³ Nani Darheni, Bahasa Sunda Perbatasan (Borderland) Di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah: Primordialisme Masyarakat Perbatasan Jawa Tengah Dan Jawa Barat, *Jurnal Socioteknologi Edisi 21 Tahun*, 9 Desember 2010 hlm. 971.

tidak berhasil dan berakhir pada perceraian, dan dari perceraian ini tidak jarang menimbulkan beberapa masalah lainnya termasuk masalah harta gono-gini.¹⁴

Mayoritas masyarakat di Desa Cigadung saat sebelum menikah mereka biasanya sudah dibekali tanah oleh pihak keluarganya yang kelak akan dibangun rumah di atasnya setelah menikah dengan menggunakan biaya pembangunan dari harta bersama. Namun apabila perjalanan rumah tangga mereka berujung pada perceraian tak jarang rumah yang dibangun menggunakan harta bersama dikuasai oleh pihak yang memiliki tanah harta bawaan salah satu pihak.¹⁵

Penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan dialami beberapa warga Desa Cigadung. Yang pertama dialami oleh ibu Yuyun yang akrab ibu Uyun, ibu Uyun menikah dengan mantan suaminya bernama Tisno pada 24 april 1989 secara resmi di KUA. Sebelum pernikahan bapak Tisno diberi tanah oleh orangtuanya. Kemudian selama pernikahan berlangsung mereka membangun rumah di atas tanah tersebut pada tahun 2008 menggunakan biaya pembangunan dari harta bersama yakni berupa penghasilan bapak Tisno sebagai buruh dan penghasilan ibu Uyun yang sempat merantau sekitar 1-2 tahun sebagai ART di Jakarta untuk membantu biaya pembangunan rumah tersebut. Setelah rumah selesai dibangun dan sempat direnovasi pada tahun 2012 kemudian pada tahun 2014 mereka

¹⁴ Darajat, *Lebe nikah, Wawancara pribadi*, 22 September 2022, jam 19.10-19.59 WIB.

¹⁵ *Ibid*

memutuskan bercerai karena suatu alasan, mereka bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Brebes.¹⁶

Setelah perceraian tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Brebes mereka tidak menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama, mereka memilih untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Namun dari usaha untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tidaklah berakhir dengan adil karena bapak Tisno mengklaim bahwa rumah ini sudah seharusnya menjadi haknya karena berdiri di atas tanah orangtuanya. karena beliau beranggapan bahwa tanah dan rumah tersebut sudah melekat dan menjadi miliknya karena tanah tempat pembangunan rumahnya milik bapak Tisno yang diberikan oleh orangtuanya.¹⁷

Berbanding terbalik dengan ibu Uyun yang menginginkan bagian rumah tersebut dengan cara diganti dengan uang atau istilah dalam bahasa daerahnya ialah *Ngajujulan*¹⁸ karena beliau merasa memiliki kontribusi terhadap pembangunan rumah tersebut atau setidaknya diberikan bagian untuk anaknya. Ibu Uyun memiliki harapan seperti ini karena beliau telah berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan rumah tersebut dan ketiga

¹⁶Uyun, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, Pukul 17.00-18-00 WIB.

¹⁷Tisno, Pelaku Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, Pukul 19.30-20.30 WIB.

¹⁸ *Ngajujulan* memiliki arti memberikan kembalian atau juga memberikan pengganti. *Ngajujulan* digunakan untuk hal transaksional seperti memberikan kembalian atas uang yang lebih atau juga sebagai istilah pemberian pengganti seperti penggantian bagian warisan dengan uang ke pihak lain.

anak hasil dari perkawinan ibu Uyun dan bapak Tisno semuanya hidup bersama ibu Uyun dan nafkah dari ketiga anaknya ditanggung seluruhnya oleh ibu Uyun.¹⁹

Upaya penyelesaian pembagian harta berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan yang dialami bapak Tisno dan ibu Uyun ini tidak menemukan titik tengah dan sampai sekarang salah satu pihaknya yakni ibu Uyun masih belum mendapatkan haknya karena adanya ketidakadilan dalam pembagiannya, yakni rumah dibangun bersama yang masih dikuasai sepenuhnya oleh bapak Tisno sampai sekarang.²⁰

Selanjutnya praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan juga dialami oleh ibu Caslidah, ibu Caslidah menikah dengan mantan suaminya yang bernama bapak Watim pada tahun 2004 dan memiliki satu anak laki-laki. Saat menjalani pernikahan dan mengumpulkan pundi-pundi harta yakni dengan cara ibu Caslidah mejadi babysitter selama kurang lebih 6 tahun dan bapak Watim yang menjadi buruh harian lepas. Setelah pundi-pundi harta mereka terkumpul mereka memutuskan untuk mendirikan rumah di atas tanah yang diberikan oleh orangtua bapak Watim pada saat sebelum menikah.²¹

¹⁹ Uyun, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 19 September 2022, Pukul 17.00-18-00 WIB.

²⁰*Ibid.*

²¹ Casidah, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022, Pukul 16.00-17-00 WIB.

Mereka melakukan pembangunan rumah pada tahun akhir tahun 2017 sampai dengan awal tahun 2018, tidak berselang lama setelah rumah tersebut selesai pembangunan mereka bersepakat untuk bercerai karena suatu alasan, Mereka bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Brebes pada 2018. Akibat dari perceraian ini satu anak hasil perkawinan ibu Caslidah dan bapak Watim hidu bersama pihak ibu Caslidah dan nafkah anak tersebut sepenuhnya ditanggung oleh ibu Caslidah, selain masalah anak mereka juga menyelesaikan masalah harta bersama khususnya rumah yang baru saja dibangun. Mereka memilih menyelesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui pengadilan. Namun pembicaraan mereka tidak menemukan titik tengah.²²

Pembahasan terkait harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah harta bawaan pada kasus ibu Caslidah dan bapak Watim tidak berakhir pada titik temu, hal ini dikarenakan bapak Watim bersikeras untuk mengklaim rumah tersebut karena berdiri di atas tanahnya yang diberikan oleh orangtuanya sebelum adanya pernikahan dengan ibu Caslidah. Sedangkan pihak ibu Caslidah masih mengharapkan bagian dari rumah tersebut karena ia merasa dialah yang memberikan kontribusi lebih banyak dibandingkan suaminya atas pembiayaan pembangunan rumah tersebut. Selain karena alasan kontribusi, ibu Caslidah juga berharap paling tidak rumahnya diberikan untuk anaknya, hal ini karena anak dari perkawinan ibu Casidan dan

²²Casidah, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022, Pukul 16.00-17-00 WIB.

bapak Watim hidup bersama ibu Caslidah dan nafkah anak ditanggung oleh ibu Caslidah. Namun mengingat mantan suaminya tersebut orang yang temperamental ibu Caslidah walaupun masih mengharapkan pembagian atas rumah tersebut dan merasa dizalimi atas ketidakadilan tersebut namun ibu Caslidah berusaha untuk mengikhhlaskan karena harta masih bisa di cari kembali.²³

Yang ketiga dialami oleh ibu Saripah bersama mantan pasangannya bapak Tarsodik mereka melangsungkan perkawinan pada tahun 2005 dan dikaruniai 1 anak. sebelum menikah orangtua ibu Saripah memberikan sebidang tanah kepada ibu Saripah untuk dibangun rumah pada saat setelah menikah. Kemudian setelah berjalannya pernikahan ibu Saripah dan bapak Tarsodik membangun rumah di atas tanah yang diberikan oleh orangtua ibu Saripah terebut, pembangun rumah ini dilakukan pada tahun 2013 menggunakan biaya dari hasil usaha mereka berdua yakni baik Saripah maupun bapak Tarsodik menjadi karyawan di salah satu pabrik di daerah Karawang.²⁴

Kemudian setelah berjalannya pernikahan pada tahun 2015 ibu Saripah dan bapak Tarsodik memutuskan untuk bercerai karena suatu alasan. Mereka bercerai secara resmi di Pengadilan Agama. Terkait harta bersama

²³Casidah, Korban Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022, Pukul 16.00-17-00 WIB.

²⁴Tasripah, Pelaku Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB.

berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah harta bawaan ibu Saripah mereka menyelesaikan secara kekeluargaan dan tidak membawa ke jalur litigasi atau di Pengadilan Agama karena alasan mempersingkat waktu proses perceraian mereka.

Upaya penyelesaian pembagian harta bersama berupa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah harta bawaan ibu Saripah mereka menyelesaikan secara kekeluargaan. Setelah melewati proses perundingan, mereka memutuskan untuk rumah tersebut menjadi bagian untuk anak dan bapak Tarsodik Ridha untuk ibu Tasripah menempati rumah tersebut karena memang berdiri di atas tanah harta bawaan milik ibu Tasripah, selain itu juga ibu Tasripah memberikan kontribusi dalam pembiayaan pembangunan rumah tersebut, kemudian alasan selanjutnya ialah karena anak dari perkawinan bapak Tarsodik dan ibu Tasripah ikut dengan ibu Tasripah dan alasan yang terakhir karena sebagai rasa bersalah karena bapak Tarsodik lah yang bersalah dan menyebabkan perceraian diantara mereka bisa terjadi.²⁵

E. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat Mengenai Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan

Pembagian harta bersama pada kasus perceraian yang ada di Desa Cigadung tidaklah semuanya berjalan sebagaimana hukum yang berlaku,

²⁵ Tarsodik, Pelaku Praktek Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 25 September 2022, Pukul 19.40-20.20 WIB.

sebagaimana yang dialami 8 pasangan yang membagi harta bersamanya pada saat terjadinya perceraian. kebanyakan dari mereka telah berusaha untuk mendapatkan keadilan atas harta bersamanya salah satunya dengan meminta bantuan baik dari tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menjadi penengah diantara mereka dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama.²⁶

Salah satu tokoh agama yang ada di Desa Cigadung yakni K.H. Sholeh.HQ, beliau adalah pengasuh sekaligus pendiri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ada Rt.001/Rw.004 Desa Cigadung. Beliau kerap kali dimintai bimbingan dan arahan dari masyarakat Desa Cigadung dalam penyelesaian berbagai macam masalah termasuk masalah perceraian dan pembagian harta bersamanya.²⁷

Menurut K.H. Sholeh.HQ pembagian harta bersama pada kasus perceraian haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila harta tersebut ialah harta bawaan, harta hibah dan harta waris maka harta tersebut sepenuhnya menjadi hak untuk pihak yang memilikinya dan tidak perlu dibagi dua, sedangkan harta bersama yang dihasilkan secara bersama-sama maka harus dibagi 2 untuk keadilan. Namun itu semua dikembalikan lagi kepada pihak yang bersengketa apabila mereka tidak mau mendengarkan arahan yang

²⁶Darojat, *Lebe Nikah, Wawancara pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB

²⁷Sholeh HQ, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB

beliau berikan dan memilih cara penyelesaian yang berbeda maka beliau tidak memaksakan.²⁸

K.H. Sholeh.HQ menilai pembagian harta bersama yang ada di Desa Cigadungbeberapa ada yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku namun juga ada yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini bisa terjadi atas beberapa alasan seperti keserakahan salah satu pihak, salah satu pihak tidak memiliki uang untuk *Ngajujulan* atau memberikan uang sebagai kompensasi pengganti, memilih memberikan harta kepada anak atau mengikhlaskan begitu saja karena alasan tidak mau ada keributan.²⁹

Tokoh agama yang kedua yang ada di Desa Cigadung ialah Ustadz Faqih, beliau adalah pengasuh sekaligus pendiri dari Madrasah Baitul Muhtadin yang berada di Dukuh Kubanglingke Rt.001/Rw.004 Desa Cigadung. Ustadz Faqih juga seringkali dimintai bimbingan dan pendapatnya oleh masyarakat Desa Cigadung khususnya warga Dukuh Kubanglingke dalam penyelesaian berbagai masalah termasuk masalah perceraian dan pembagian harta bersama.³⁰

Menurut Ustadz Faqih dalam pembagian harta bersama haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila harta bersama maka haruslah

²⁸Sholeh HQ, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

²⁹Sholeh HQ, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

³⁰Sholeh HQ, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 22 September 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

dibagi dua, akan tetapi ada juga beberapa kondisi dan alasan yang menyebabkan tidak dibagi dua seperti diberikan kepada anak atau diikhhlaskan kepada salah satu pihak. Ustadz Faqih menilai hal itu boleh saja dilakukan dengan syarat *Ridho bi ridho* atau para pihak saling menyetujui, meridhai dan saling ikhlas. Syarat ini harus dipenuhi agar tidak adanya pihak yang merasa didzalimi dan tersakiti.³¹

Menurut Ustadz Faqih setiap pasangan memiliki alasan tersendiri dalam menyelesaikan sengketa harta bersamanya. Apabila penyelesaiannya memang tidak sesuai dengan norma hukum tapi lebih mengedepankan norma sosial dan kekeluargaan tidaklah menjadi masalah, seperti mengikhhlaskan harta bersamanya secara keseluruhan kepada salah satu pihak atas dasar kemurahan hati dan keridhaan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam penyelesaiannya maka hal ini diperbolehkan dan tidak menjadi suatu masalah.³²

Yang ketiga adalah bapak Darojat beliau adalah tokoh masyarakat yang ada di Desa Cigadung yakni sebagai *Lebe Nikah*. Beliau menjabat sebagai *Lebe Nikah* sejak 2018. *Lebe Nikah* merupakan perangkat desa yang dipilih oleh kepala desa untuk membantu pelayanan masyarakat dalam hal pendataan perkawinan, talak, rujuk dan cerai. Beliau juga kerap kali dimintai

³¹Faqih, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 20 September 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

³² Faqih, *Tokoh Agama. Wawancara Pribadi*, 20 September 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

tolong warga Desa Cigadung sebagai pihak penengah dalam penyelesaian sengketa harta bersama.³³

Menurut bapak Darajat masyarakat Desa Cigadung dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama tidak ada yang menyelesaikannya di Pengadilan Agama. Penyelesaian yang banyak digunakan ialah menggunakan jalur musyawarah dan kekeluargaan, ha ini dilakukan karena untuk meminimalisir konflik diantara para pihak dan mempercepat proses perceraian di Pengadilan Agama. Harta yang menjadi pembahasan dalam sengketa pembagian harta bersama ialah semua yang dihasilkan selama pernikahan seperti kendaraan, aset tanah dan termasuk rumah yang dibangun selama pernikahan berlangsung.³⁴

Terkait pembagian harta bersama khususnya rumah pada beberapa pasangan ada yang dibagi dua dengan sistem *Ngajujulan*, ada juga yang diberikan untuk tempat tinggal anak dan ada juga yang rumah nya dikuasai oleh salah satu pihak. Hal ini bisa terjadi pada beberapa pasangan karena beralasan rumah yang dibangun menggunakan uang dari harta bersama didirikan di atas tanah harta bawaan salah satu pihak. Selain karena berdirinya di atas tanah harta bawaan juga karena pada beberapa pasangan merasa malu apabila ribut masalah harta dan memilih untuk memberikan ke salah satu pihak

³³Darajat, *Lebe Nikah. Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Pukul 20.00-21.00 WIB

³⁴Darajat, *Lebe Nikah. Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Pukul 20.00-21.00 WIB

agar masalah perpisahan mereka segera selesai dan tidak lagi ramai dibicarakan apalagi mereka hidup di lingkungan pedesaan.³⁵

Menurut bapak Darajat penyelesaian sengketa pembagian harta bersama yang ada di Desa Cigadung beberapa sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni dibagi dua secara adil antara mereka. Namun memang masih ada yang belum sesuai hukum yang berlaku yakni tidak dibagi dua, ketidaksesuaian dengan hukum ini juga memiliki alasan tersendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi. Secara umum masyarakat Desa Cigadung mengedepankan norma sosial dan kekeluargaan agar meminimalisir konflik berkepanjangan setelahnya dan selama ada keridhaan diantara mereka tidaklah menjadi suatu masalah.³⁶

³⁵Darajat, *Lebe Nikah. Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Pukul 20.00-21.00 WIB

³⁶Darajat, *Lebe Nikah. Wawancara Pribadi*, 23 September 2022, Pukul 20.00-21.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENGUASAAN HARTA BERSAMA BERUPA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS TANAH HARTA BAWAAN

A. Analisis Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan Menurut Hukum Islam

Praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan yang ada di Desa Cigadung, setidaknya terdapat delapan kasus yang terjadi sejak tahun 2010 sampai dengan 2021. Mayoritas masyarakat di Desa Cigadung, sebelum menikah biasanya mereka sudah dibekali tanah oleh pihak keluarga yang tujuannya untuk mendirikan rumah mereka sendiri setelah menikah. Biaya untuk mendirikan rumah tersebut diambil dari dana bersama yang didapatkan oleh pasangan suami istri setelah menikah, atau bisa disebut sebagai harta bersama.¹

Kemudian apabila perjalanan rumah tangga tidak berjalan dengan baik sehingga berakhir pada perceraian, pada delapan kasus yang ada di Desa Cigadung pembagian rumahnya tidak dibagi dua atau diganti dengan kompensasi pengganti, namun dikuasai oleh salah satu pihak yakni pihak pemilik tanah. Hal ini terjadi karena beberapa alasan diantaranya, mereka menganggap adanya peleburan atau percampuran antara tanah sebagai harta

¹ Darajat, *Lebe Nikah, Wawancara Pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB.

bawaan dengan rumah yang dibangun di atasnya, padahal rumah tersebut dibangun menggunakan harta bersama.²

Apabila melihat pada teori pembagian harta bersama akibat perceraian yakni pada Pembagian harta bersama pada kasus perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 97 yakni apabila terjadi perceraian maka hukum pembagiannya terhadap harta bersama ialah janda dan duda berhak atas seperdua dari harta bersamanya selama tidak ditentukan lain dalam suatu perjanjian.³ Sebagaimana pengertian harta bersama pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bab VII tentang harta bersama dalam Perkawinan Pasal 35 ayat 1 ialah harta bersama yang dimaksud ialah harta yang diperoleh selama perkawinan, berarti harta yang dihasilkan sejak terjadinya perkawinan tersebut hingga perkawinan tersebut putus baik karena perceraian maupun mati.⁴

Bangunan rumah yang berdiri di atas tanah harta bawaan yang ada di Desa Cigadung, bila melihat pada pengertian di atas maka termasuk kedalam harta bersama karena rumah tersebut dibangun setelah menikah dan menggunakan biaya yang diusahakan serta diperoleh secara bersama-sama. Dari ketiga narasumber yang penulis wawancarai, mereka mengatakan bahwa harta bersama diperoleh dari penghasilan yang didapatkan melalui usaha atau

²Darojat, *Lebe Nikah, Wawancara Pribadi*, 16 Februari, jam 14.00-15.00 WIB.

³ Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

pekerjaan yang dilakukan baik mantan istri ataupun mantan suami pada saat masih terikat tali pernikahan.

Apabila terjadi perceraian kemudian rumah yang merupakan harta bersama tidak dibagi dua antara pihak janda ataupun duda dan dikuasai oleh pihak pemilik tanah maka praktik penguasaan ini tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 97 yakni apabila terjadi perceraian maka hukum pembagiannya terhadap harta bersama ialah janda dan duda berhak atas seperdua dari harta bersamanya.⁵

Apabila praktik harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan didasari dengan pemahaman bahwa rumah yang dibangun di atas tanah tersebut dianggap sudah melebur, kemudian menjadi hak pemilik tanah, hal ini tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab XIII pasal 86 ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan bahwa tidak ada percampuran harta suami dan istri karena adanya suatu perkawinan. Harta yang awalnya harta bawaan istri akan tetap menjadi harta bawaan dan akan tetap menjadi hak dan dalam penguasaan penuh pihak istri dan begitupun sebaliknya.⁶ Maka dalam hukum yang berlaku tidak ada konsep percampuran harta yang diakibatkan oleh perbuatan hukum berupa perkawinan.

Penulis tidak setuju dengan adanya praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan di Desa Cigadung

⁵Instruksi Presiden Ri Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

⁶*Ibid.*,

karena praktik penguasaan harta bersama oleh salah satupihak tidak selaras dengan aturan yang ada, yakni pada Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak bisa disamakan dengan seseorang yang memakan hak orang lain, karena rumah yang seharusnya dibagi dua dan menjadi hak kedua belah pihak justru dikuasai oleh salah satu pihak. Menurut Imron Rosyadi hukum memakan hak orang lain adalah haram⁷. Sebagaimana firman Allah dalam Surah An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.....” (QS. An Nisaa’: 29).

Seseorang yang memakan harta dari hak orang lain maka dia dihadapkan dengan hukuman dari Allah SWT sebagaimana sabda Rasulullah:

مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بَعِيرٍ حَقَّهُ حُسْفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

“Barangsiapa yang mengambil tanah sedikit saja dengan cara yang tidak dibenarkan, maka ia dibenamkan ke dalam tanah tersebut pada hari Kiamat hingga tujuh lapis bumi.” (HR. Bukhari)

Menurut penulis apabila sulit membagi dua harta bersama karena berupa bangunan rumah, seharusnya pihak pemilik tanah jika ingin menguasai bangunan rumah yang berdiri atas tanah miliknya maka harus memberikan

⁷Imron Rosyadi dkk, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: FAI UMS, 2020), hlm.278.

kompensasi atau *Ngajujulan* berupa uang dengan jumlah setengah dari harga bangunan rumah tersebut kepada mantan pasangannya. Hal ini perlu dilakukan mengingat rumah tersebut dibangun dari hasil usaha bersama selama perkawinan dan para pihak saling memberikan kontribusi dalam pembangunan rumah tersebut. Pemberian kompensasi perlu dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

B. Analisis Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Setempat Mengenai Praktik Penguasaan Harta Bersama Berupa Bangunan Yang Berdiri Di Atas Tanah Harta Bawaan

Tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Cigadung memiliki pandangan yang sama terkait praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan. Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat, pembagian harta bersama pada kasus perceraian harus dibagi secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Adapun ketentuannya yakni sesuai dengan Kompilasi Hukum Indonesia dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa harta bawaan, harta hibah dan harta waris maka harta sepenuhnya menjadi hak bagi pihak yang memilikinya dan tidak perlu dibagi dua, sedangkan harta bersama yang didapat secara bersama-sama maka harus dibagi dua dan tidak ada percampuran antara harta bersama dan harta bawaan yang diakibatkan oleh perkawinan.

Apabila alasan dari praktik penguasaannya ialah karena keserakahan salah satu pihak dengan menggunakan alasan pembenaran berupa pemahaman

mengenai peleburan harta karena harta tersebut telah melekat, yakni antara rumah dan tanah. Menurut tokoh agama dan tokoh masyarakat berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat merugikan dan mendzalimi salah satu pihak.

Namun, berbeda apabila praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak dan dilandasi oleh asas keridhaan, seperti kedua pihak saling bersepakat untuk memberikan bangunan rumah kepada pemilik tanah karena anak dari perkawinan mereka akan tinggal bersama pihak pemilik tanah. Menurut pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat, alasan ini bisa menjadikan praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak yang diperbolehkan dengan syarat para pihak sudah saling bersepakat dan dilandasi asas keridhaan.

Penulis sependapat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat terkait pandangannya atas praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan. Apabila harta tersebut adalah harta bersama haruslah dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun apabila para pihak telah bersepakat dan saling meridhai bahwa harta bersama mereka akan diberikan kepada anak mereka, maka hal tersebut diperbolehkan.

Alasan penulis sependapat dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat ialah didasarkan pada teori asas keridhan yang dikatakan oleh Syamsul Anwar yakni asas keridhaan diistilahkan asas konsensualisme (mabda ar-radha'iyah) dengan penjelasan bahwa asas ini menyatakan bahwa terciptanya suatu

perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.⁸

Formalitas-formalitas tertentu dalam hal ini ialah ketentuan atas pembagiin harta bersama, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terkait harta bersama pada kasus perceraian harus dibagi dua antara janda atau duda dan tidak ada konsep peleburan antara harta bersama dan harta bawaan yang diakibatkan oleh perkawinan. Namun apabila para pihak telah saling bersepakat untuk memberikan harta bersamanya kepada salah satu pihak yakni pihak pemilik harta bawaan dengan keridhaan para pihak, maka tidak terpenuhinya formalitas aturan pembagian harta bersama tidak menjadi suatu masalah.

⁸Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm.87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, maka hasil akhir yang dihasilkan terkait praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan berdasarkan keridhaan di Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan di Desa Cigadung berawal dari pendirian bangunan berupa rumah pada saat perkawinan di atas tanah harta bawaan dari salah satu pihak, kemudian apabila terjadi perceraian rumah yang dibangun bersama selama perkawinan yang mana termasuk dalam harta bersama dikuasai oleh pihak pemilik tanah.. Alasannya ialah pemahaman harta bersama yang melekat pada harta bawaan maka sudah pasti milik pemilik harta bawaan, selain itu alasan saling bersepakat untuk memberikan harta bersama kepada pihak pemilik tanah karena anak dari perkawinan mereka hidup bersama pihak pemilik tanah. Praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak tidak selaras dengan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Karena harta bersama menurut pasal 97 KHI harus di bagia dua antara janda dan duda apabila terjadi perceraian. terkecuali ada kesepakatan

yang dilandasi keridhaan para pihak untuk menentukan lain atas harta bersamanya.

2. Pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Cigadung tidak setuju dengan Praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan. Harta bersama pada perceraian maka harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun tokoh agama dan tokoh masyarakat memperbolehkan praktik penguasaan harta bersama oleh salah satu pihak apabila adanya kesepakatan para pihak yang dilandasi asas keridhaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat perlunya pemahaman tentang hukum pembagian harta bersama setelah terjadinya kasus perceraian agar bisa diselesaikan dengan adil dan tidak terjadi pemahaman yang salah yang dapat merugikan pihak lain. Kemudian kepada masyarakat yang mengalami praktik penguasaan harta bersama sebaiknya lebih memperjuangkan haknya baik melalui litigasi maupun kekeluargaan.
2. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat senantiasa selalu memberikan bimbingan sesuai dengan hukum agama dan hukum positif kepada masyarakat apabila terjadi permasalahan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2015.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Azhari, Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah* Banjarmasin: Lembaga Pengembangan Kuitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Ginanjari, Andriana S, *Kompromi Dua Hati*, Cetakan Ke 1. Jakarta: PT Gramedia Building Pustaka Utama, 2013.
- Harahap, M Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- HR, Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, Ed.2 Cet.14.
- Pemerintah Desa Cigadung, *Profile Desa Cigadung (Potensi, Tingkat Perkembangan Dan Evaluasi Perkembangan Desa)*, Brebes: Pemerintah Desa Cigadung, 2021.
- Pugung, Solahudin, *Mandapatan Hak asuh Anak dan Harta Bersama*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Riduwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

- Rosyadi, Imron dkk, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Surakarta: FAI UMS, 2020
- Sanjaya, Umar haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Subekti dan Tjitrosudbio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradiya Pramita, 2004.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018. MillesHuberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Susanto, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Susanto, Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Visi Media, 2008.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Pers, 2014.
- Wignjodipoero, Soerodjo, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Usul Fikh*, Terj. Saefullah, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Jurnal

- Darheni, Nani, Bahasa Sunda Perbatasan (Borderland) Di Kecamatan Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah: Primordialisme Masyarakat Perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, *Jurnal Sosiologi* (Bandung), Vol.9 No. 21, 2010.
- Ganindra, Dyah Devina Maya dan Daizal Kurniawan. “Kriteria Asas Pemisahan Horizontal Terhadap Penguasaan Tanah Dan Bangunan,” *Jurnal Yuridika*, (Surabaya) vol.32 Nomor 2, 2017.
- Hariati, Sri dan Musakir salat, “Ketidakadilan Pembagian Harta Gono Gini Pada kasus Perceraian: The Injustice Marital Property in Divorce cases.” *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, (Mataram) Vol.1 Nomor 3, 2013.
- Kenedi, John, “Penyelesaian sengketa Harta Bersama dengan Harta Bawaan ketika terjadi Perceraian”. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Manhaj*, (Bengkulu) Vo.3 Nomor 1, 2018.
- Sugiswati, Besse, Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang-undang, Hukum Perdata dan Hukum Masyarakat. *Jurnal Perspektif*. (Surabaya), vol.19. No.3. 2014 hlm. 204.

Skripsi

Haq, Nur Awaliyah, “Analisis Maqashid Al Syariah Terhadap Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 2374/Pdt.G/2019/Pa. Kdl”, *skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020.

Nurhalisah, St, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama di Luar Pengadilan Agama (Studi di Watang SawittoKabupaten Pinrang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Akhwal Syaksiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare, Parepare, 2020.

Sudarsono, Armand Hidayat, “Pembagian Harta Bersama yang Bercampur dan Berkembang dengan Harta Bawaan setelah Perceraian (Studi Pengadilan Agama Nomor 1667/Pdt.G/2015/PA. Bdw)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Jember.2018.

Peraturan Perundang-undangan

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).

Wawancara

Abdul Muhaimin, Carik (Sekertaris Desa), *Wawancara pribadi*, 5 Maret 2022 Pukul 13.22-13.50 WIB.

Caslidah, Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2022, Pukul 16.00-17-00 WIB.

Darojat, *Lebe Nikah*, *Wawancara pribadi*, 16 Februari, pukul 14.00-15.00 WIB.

Darojat, *Lebe nikah*, *Wawancara pribadi*, 22 Oktober 2022, jam 19.10-19.59 WIB.

Faqih, Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 16.00-17.00 WIB

Sholeh HQ, Tokoh Agama. *Wawancara Pribadi*, 22 Oktober 2022, Pukul 09.00-10.00 WIB.

Tarsodik, Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 25 Oktober 2022, Pukul 19.40-20.20 WIB.

Tasripah, Pelaku Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 24 Oktober 2022, Pukul 19.00-20.00 WIB.

Tisno, Pelaku Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022, Pukul 19.30-20.30 WIB.

Uyun, Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara pribadi*, 5 Maret 2022 Pukul 17.00-17.30 WIB.

Uyun, Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama. *Wawancara Pribadi*, 19 Oktober 2022, Pukul 17.00-18-00 WIB.

Internet

Blakasuta Brebes, *Rekapitulasi data Kependudukan Desa Cigadung*, dikutip dari <http://dindikcapil.brebeskab.go.id/blakasuta> diakses pada 22 Oktober 2022 jam 10.21 WIB

Official Blog Pemerintah Desa Cigadung, *Struktur Pemerintahan Desa Cigadung*, dikutip dari <https://desacigadung.wordpress.com/profil-des/> diakses pada 28 Oktober 2022, Jam 22.45 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan untuk yang melakukan praktik penguasaan harta bersama

1. Apakah anda benar warga Desa Cigadungatau pernah menikah dengan warga Desa Cigadung?
2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?
3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?
4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?
5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?
6. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?
7. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?
8. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?
9. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat (lebe nikah)

1. Sejak kapan anda menjadi lebe nikah?
2. Sebagai lebe nikah, apa saja yang menjadi tupoksi anda?
3. Dalam hal perceraian bagaimana masyarakat Cigadung menyelesaikan perkara pembagian harta bersama
4. Apakah anda terlibat dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama?
5. Harta apa saja yang biasanya dipersengketakan?
6. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan?

7. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari mereka dalam pembagian harta bersama?
8. Menurut anda sebagai lebe nikah apakah penyelesaian harta bersama yang ada di Desa Cigadung sudah tepat dan terbaik?

Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Apakah anda mengetahui adanya beberapa kasus perceraian dan pembagian harta bersama di Desa Cigadung?
2. Apakah dari mereka ada yang meminta saran dan bimbingan atas pembagian harta bersama?
3. Menurut anda alasan apa yang mendasari mereka dalam penyelesaian dalam pembagian harta bersama
4. Menurut anda bagaiman idealnya pembagian harta pada perceraian?
5. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan?
6. Menurut anda selaku tokoh agama apakah penyelesaian pembagian harta bersama di Desa Cigadung sudah sesuai dengan norma agama dan norma sosial

Lampiran 2

Daftar Informan

No	Nama	Tanggal Wawancara	Keterangan
1	Uyun	5 Maret 2022 Dan 19 Oktober 2022	Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama
2	Tisno	19-Sep-22	Pelaku Praktik Penguasaan Harta Bersama
3	Tasripah	24-Sep-22	Pelaku Praktik Penguasaan Harta Bersama
4	Tarsodik	25 Oktober 2022.	Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama
5	Caslidah	24-Sep-22	Korban Praktik Penguasaan Harta Bersama
6	Darojat	16 Februari 2022 Dan 22 Oktober 2022	Lebe Nikah Dan Tokoh Masyarakat
7	Faqih	20-Sep-22	Tokoh Agama
8	K.H Sholeh HQ	22-Sep-22	Tokoh Agama
9	Abdul Muhaimin	5 Maret 2022	Carik Atau Sekretaris Desa

Lampiran 3

Traskrip Wawancara

Narasumber: Uyun (korban praktik penguasaan harta bersama)

Tanggal : 19 Oktober 2022

1. Apakah anda benar warga Desa Cigadungatau pernah menikah dengan warga Desa Cigadung?
Iya betul saya warga Desa Cigadung
2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?
Menikah 24 April 1989 dan bercerai pada 07 April 2014
3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?
Hanya melalui omongan saja tidak dibawa ke Pengadilan Agama
4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?
Menerima saja meski tidak memperoleh keadilan karena tidak mau ribut malu dilihat masyarakat.
5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?
Selam perkawinan hanya menghasilkan harta bersama berupa rumah
6. Kapan rumah tersebut di bangun?
Tahun 2008
7. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?
Ya saya memiliki kontribusi, saya merantau menjadi ART di Jakarta sekitar 1-2 tahun.
8. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?
Awalnya ingin memperjuangkan tapi karena mantan suami saya tidak kooperatif dan keukeuh mau mengklaim rumah tersebut ya sudah saya hanya bisa menerima ketidakadilan ini.

9. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?

Awalnya saya ingin memperjuangkan karna saya memberikan kontribusi terhadap pembangunan rumah tersebut, setidaknya untuk anak saya atau paling tidak diJujulan Tapi karena mantan pasangan saya tidak kooperatif dan berusaha mengklaim rumah tersebut jadi yasudah harta bisa di cari lagi yang penting proses perceraian saya segera selesai.

10. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?

Sejujurnya saya masih tidak terima, karena masih ada hak saya disitu dan semua anak hidu bersama saya, tapi ya mau gimana lagi saya hanya bisa pasrah karena mau gimanapun mantan pasangan saya tidak mau memberikan hak saya.

Narasumber : Tisno (Pelaku praktik penguasaan harta bersama)

Tanggal : 19 Oktober 2022

1. Apakah anda benar warga Desa Cigadun gatau pernah menikah dengan warga Desa Cigadung?

Ya saya menikah dengan ibu uyun dari Desa Cigadung

2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?

Menikah 24 April 1989 dan bercerai pada 07 April 2014

3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?

Hanya sekedar obrolan saja

4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?

Didiskusikan tapi sebenarnya juga tidak perlu yang ada dibicarakan

5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?

Selama perkawinan hanya berupa rumah ini

6. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?

Iyah jelas punya ini tanahnya dari orangtua saya, dan dalam pembangunan ya pasti ada uang saya di hasil kerja sebagai buruh.

7. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?

Sebenarnya tidak perlu diselesaikan kan ini memang sudah semestinya jadi hak saya kan memang tanahnya punya saya dari orang tua saya, kan ya rumah sama tanahnya nyatu gimana mau baginya.

8. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?

Ya itu tanah punya saya yang kasih orangtua saya ya itu sudah sepatutnya hak saya.

9. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?

Ya harus menerima kan memangnya harus seperti itu.

Narasumber: Caslidah (Korban praktik penguasaan harta bersama)

Tanggal: 24 Oktober 22

1. Apakah anda benar warga Desa Cigadung atau pernah menikah dengan warga Desa Cigadung?

Iyah betul saya orang Cigadung

2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?

Menikah tahun 2004 dan bercerai pada awal 2018

3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?

Kalo mempersoalkan di Pengadilan agama mah tidak, tapi kalo obrolan mah ada antar saya san mantan pasangan saya.

4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?

Dengan diskusi aja mau nya gimana mau dibaginya dimana.

5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?

Hanya rumah itu saja sih

6. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?

Punya, saya jadi babysitter kurang lebih 6 tahun agar bisa bangun rumah itu.

7. Kapan rumah itu dibangun?

Pas tahun 2017 sampe awal tahun 2018

8. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?

ya menyelesaikannya dengan cara diskusi, tapi tidak menemui titik tengah karena mantan pasangan saya bersikeras bilang itu rumah sudah haknya dia.

9. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?

Alasannya karena tanah tempat rumah itu di bangun punya mantan pasangan saya yang di berikan dari orangtuanya.

10. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?

Ya sebenarnya tidak terima karena saya juga punya kontribusi yang banyak atas pembangunan rumah tersebut, tapi karena mantan pasangan saya orangnya temperamental saya jadi takut dan tidak berani memperpanjang pembicaraan masalah hara, saya harap sih tetap dibagi dua tapi saya takut sama dia.

Narasumber: Tasripah (pelaku penguasaan harta bersama)

Tanggal: 24 Oktober 2022

1. Apakah anda benar warga desa cigadung atau pernah menikah dengan warga desa cigadung?

Benar saya warga desa cigadung

2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?

Menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2015

3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?

Iyah ngomongin mah ada

4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?
Saling diskusi nyari jalan tengahnya gimana tapi ga kepengadilan agama kalo masalah harta nya mah.
5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?
2 sepeda motor sama rumah ini
6. Kapan rumah tersebut di bangun?
Tahun 2013
7. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?
Iyah punya, saya nyari duit buat bikin rumah bareng-bareng sama mantan pasangan saya kerja di pabrik di karawang
8. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?
Ya gimana susah juga kalau mau di bagi karena berupa bangunan yah. Tapi saya dan mantan pasangan saya sih sepakat untuk rumah ini buat anak saya saja, dan saya boleh menempati karn ini di bangun di atas tanah saya yang dikasih orangtua saya.
9. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?
Alasannya karena saya berkontribusi atas pembangunan rumahnya, tanahnya punya saya dan mantan pasangan saya yang selingkuh dan meninggalkan saya.
10. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?
Kita sudah salik sepakat untuk rumah ini buat anak saya ya gapapa karena saya merasa itu yang terbaik.

Narasumber: Tarsodik (korban praktik penguasaan harta bersama)

Tanggal: 25 Oktober 2022

1. Apakah anda benar warga desa cigadung atau pernah menikah dengan warga Desa Cigadung?
Ya saya menikah dengan ibu tasripah dari Cigadung
2. Kapan anda menikah dan bercerai dengan mantan pasangan?
Menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2015
3. Dalam proses perceraian apakah mempersoalkan pembagian harta bersama?
Iyah ada
4. Bagaimana cara anda menyelesaikan masalah pembagian harta bersama?
Cukup di obrolin aja engga ke pengadilan
5. Harta apa saja yang termasuk kedalam pembahasan?
2 motor sama satu rumah yang di Cigadung
6. Kapan rumah tersebut di bangun?
Pas 2013
7. Apakah anda memiliki kontribusi dalam perolehan harta bersama tersebut?
Iyah saya kerja bareng bareng istri dulu sama sama jadi karyawan pabrik
8. Terkait rumah yang melekat pada tanah milik salah pihak, bagaimana anda dan mantan pasangan menyelesaikannya?
Saya dan mantan pasangan saya sih sepakat rumahnya buat anak, dan ibunya gapapa kalo mau tinggal di situ kan dia juga punya andil dalam pebangunan sama itu tanahnya dia dari orangtua dia dan anak kami pun ikut dengan ibunya.
9. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari anda dan mantan pasangan mengambil keputusan tersebut?
Alesannya ya memang yang terbaik buat anak toh nanti anak butuh rumah kalo udah gede.
10. Apakah anda dan mantan pasangan sudah saling menerima atau masih ada rasa ketidakadilan dalam pembagian harta bersama?
Sudah saling menrima dan kami sudan saling ridha dan ikhlas karna itu yang terbaik, dan saya jug juga yang salah khilaf hingga bikin perceraian.

Narasumber: KH. Sholeh H.Q (Toko agama Desa Cigadung)

Tanggal: 22 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui adanya beberapa kasus perceraian dan pembagian harta bersama di Desa Cigadung
Iyah sayang mengetahui
2. Apakah dari mereka ada yang meminta saran dan bimbingan atas pembagian harta bersama
Beberapa ada yang minta saran ataupun bimbingan. Saya selaku yang di tanya hanya menjawab apa yang saya ketahui terkait penyelesaiannya itu kembali lagi pada para pihak mau ny gimana.
3. Menurut anda alasan apa yang mendasari mereka dalam penyelesaian dalam pembagian harta bersama
Banyak faktor sih sebenarnya, bisa karna mempercepat proses perceraian. alasan anak, alasan malu jika ramai masalhin harta atau yang lainnya.
4. Menurut anda idealnya bagaimana pembagian harta akibat perceraian?
Ya sesuai hukum yang berlaku saja apabila itu harta yang di hasilkan bareng-bareng dibagi dua tapi kalo harta pribadi seperti harta hibah warisan atau harta bawaan ya itu tetap menjadi milik salah satu pihak dan tidak perlu dibagi.
5. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan?
Tergantung alasannya kalo alasannya keserakahan salah satu pihak yang itu dzolim namanya akan ada pihak yang dirugikan dan tersakiti, setiap orang harus mendapatkan haknya. tapi kalo alasan anak atau di hibahkan ke salah satu pihak ya tidak masalah asal sama sama ridha.
6. Menurut anda selaku tokoh agama apakah penyelesaian pembagian harta bersama di Desa Cigadung sudah sesuai dengan norma agama dan norma sosial

Beberapa memang sudah yakni d abagia dua kalo harta itu harta bersama tapi ada juga memang yang belum ntah dikuasai salah satu pihak atau yang lainnya.

Narasumber: Ustadz Faqih (Toko agama Desa Cigadung)

Tanggal: 20 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui adanya beberapa kasus perceraian dan pembagian harta bersama di Desa Cigadung

Ya tahu

2. Apakah dari mereka ada yang meminta saran dan bimbingan atas pembagian harta bersama?

Ya ada beberpa yang meminta bimbingan atau saran kalo mereka lagi menghadapi masalah termasuk masalah gono-gini.

3. Menurut anda alasan apa yang mendasari mereka dalam penyelesaian dalam pembagian harta bersama

Banyak sih alesannya, karna anak atau karena ingin segera selesai urusan dengan mantan pasangannya.

4. Bagaimana pandangan anda terhadap praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah harta bawaan?

Kalo semisalkan karna salah satu pihak memang ingin menguasai ya tidak boleh, tapi kalo raktik tersebut di landasi Ridha bi ridha maka ya gapa semisalkan mereka sepakat harta nya untuk anaknya ya gapapa ya itu asal ada ridho yang mendasarinya. Karna rasa ridho ini penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

5. Menurut anda selaku tokoh agama apakah penyelesaian pembagian harta bersama di Desa Cigadung sudah sesuai dengan norma agama dan norma sosial.

Ada beberapa kasus yang memang secara agama atau secara hukum itu tidak sesuai, tapi ya namanya di kampung mereka mengedepankan kekeluargaan tak jarang ada yang mengalah karna tidak mau ribut masalah harta.

Narasumber: Darajat (1Lebe Nikah/Tokoh masyarakat)

Tanggal: 23 Oktober 2022

1. Sejak kapan anda menjadi lebe nikah?
Sejak 2018
2. Sebagai lebe nikah, apa saja yang menjadi tupoksi anda?
Membantu pelayanan masyarakat khususnya membantu masyarakat dalam hal perkawinan, talak, rujuk atau menjadi pihak penengah dalam pembagian harta pada saat perceraian
3. Dalam hal perceraian bagaimana masyarakat Cigadung menyelesaikan perkara pembagian harta bersama
Hampir seluruhnya di selesaikan secara kekeluargaan tidak di Pengadilan Agama.
4. Apakah anda terlibat dalam proses penyelesaian pembagian harta bersama?
Memang kerap kali diminta untuk menjadi penengah
5. Harta apa saja yang biasanya dipersengketakan?
Seluruh harta yang di hasilkan selama perkawinan baik rumah kendaraan tabungan dll.
6. Terkait rumah yang di bangun bersama yang berdiri di atas tanah harta bawaan bagaimana biasanya mereka membagi?
Ada beberapa yang diujulan ada juga yang dikuasai oleh salah satu pihak baik alasan di berikan untuk salah satu pihak, untuk anak atau dikuasai karna memang gamau membagi ingin menguasai sendiri.
7. Alasan dan pertimbangan apa yang mendasari mereka dalam pembagian harta bersama?

Banyak yah bisa juga karna anak, karna tanahnya punya salah satu pihak atau karna pengen cepet selesai urusannya.

8. Menurut pandangan anda bagaimana praktik penguasaan harta bersama berupa bangunan yang berdiri di atas tanah hart bawaan?

kalo memang sepakat dan ikhlas ya gapapa yang tidak boleh itu memang karna ingin menguasai.


9. Apakah penyelesaian pembagian harta akibat dari perceraian sudah sesuai?

Beberapa memang sudah yakni di bagi dua tapi ada juga yang belum karena bebrapa alasan tadi kebanyakan sih karna gamau ribut berkepanjangan karna malu kalo hidup di pedesaan meributkan soal harta.

Lampiran 4**Dokumentasi****Wawancara Ibu Uyun (Korban praktik penguasaan harta Bersama)****Wawancara bapak Tisno (Pelaku Praktik penguasaan harta bersama)****Wawancara Ibu Tasripah (Pelaku Praktik Penguasaan Harta Bersama)**



Wawancara ibu Caslidah (Korban Praktik penguasaan harta bersama)



Wawancara dengan Bapak Darno dan bapak Abdul Muhaimin (Kepala Desa dan Sekretaris Desa)




Wawancara dengan KH.Sholeh HQ (Tokoh agama di Desa Cigadung)



Wawancara dengan Ustadz faqih (Tokoh agama di Desa Cigadung)




Wawancara dengan bapak Darojat (Lebe Nikah)



Akta Cerai Ibu Uyun dengan Bapak Tisno



Rumah harta bersama ibu Uyun dan bapak Tisno



Rumah harta bersama ibu Caslidah dan bapak Watim



Rumah harta bersama ibu Saripah dan bapak Tarsodik

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nia Patuhrohmah
Nim : 1982121002
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Cigadung Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama Ayah : Junaedi
Nama Ibu : Nur Halimah
Riwayat Pendidikan :
 a. SD Negeri 02 Cigadung
 b. SMP Negeri 01 banjarharjo
 c. SMK Negeri 01 Kersana
 d. UIN Raden Mas Said Surakarta
Riwayat Organisasi :
 a. Divisi Publikasi Syari'a Law Community